

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/254/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Mem baca** : Surat permohonan Yayasan RIZQI yang beralamat di Jl. Beringin I RT 04/07 Pamulang Barat, Kec. CISAUK nomor 01/YPI-RQ/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional RA RIZQI 2
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi Pengawas Pendidikan Kecamatan CISAUK tanggal 07 Februari 2012 dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang tanggal 26 Januari 2012
b. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasli Mapenda pada tanggal 11 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Raudhatul Athfal (RA) RIZQI 2 yang beralamat di Perum Griya Suradita Indah (Korpri) blok F-15/23 R104/09 Ds. Suradita Kec. CISAUK diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status TERDAFTAR dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian Raudhatul Athfal.
- Kedua** : Raudhatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 2. Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
 3. RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
 4. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombongan
 5. Tersedianya ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA RIZQI 2 Kec. CISAUK dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 15 Februari 2012

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda



Dr. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si

NIP. 196401191991031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten